



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)



ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GARUDA PUTIH
DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : MOU / 026 / LPPM / V/ 202

NOMOR : W.5-1.HH.05.05 TAHUN 2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua satu, yang bertandatangan dibawah ini masing – masing :

1. Lettu Ckm Ns. Bettrianto, S.Kep., M.Kes selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi, yang beralamat di Jln. Raden Mattaher No.35 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Mhd. Jahari Sitepu, S.H.,M.Si selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang beralamat di Jalan Kapten Sujono Kecamatan Kota Baru Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK bersama ini sepakat melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PARA PIHAK pihak sepakat Melaksanakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Nota Kesepahaman seperti tersebut dalam pasal 1 adalah Perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya (*resource sharing*) dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak;
- b. Tukar menukar informasi dan hasil penelitian, kerjasama di bidang penelitian dan penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*);
- c. Pemberdayaan Civitas Akademika Akademi-Kebidanan-Budi-Mulia Jambi pada program-program kegiatan pada Divisi dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi;
- d. Kuliah Kerja Lapangan/PPL/Pemagangan (*internship*) pada Unit Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi;
- e. Menyediakan narasumber dari kedua belah pihak pada acara seminar bersama (*joint seminar*), *workshop*, kuliah umum, sosialisasi/penyuluhan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;

BAB IV

TATA KERJA DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lebih lanjut tentang rincian ruang lingkup, pelaksanaan, mekanisme kerja, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

1. PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit satu kali satu tahun.
2. Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 11


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Jambi

Tanggal : 19 Mei 2021

PIHAK KEDUA
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jambi
Kepala


Mhd. Jahari Sitepu, S.H., M.Si
NIP. 19641008 199303 1 001

PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda
Putih Jambi
Ketua



Ns. Bettrianto, S.Kep., M.Kes
Lettu. CKM NRP.21970316730278



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GARUDA PUTIH
TENTANG
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
NOMOR : W.5-2.HH.05.05 Tahun 2021
NOMOR : PKS / 025 / Lppm / V / 2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Satu, bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Parsaoran Simaibang, S.H.,M.H | : | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, berkedudukan di Jalan Kapten Sujono Kota Baru, Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. |
| 2. Lettu Ckm Ns. Bettrianto, S.Kep., M.Kes | : | Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi, yang beralamat di Jln. Raden Mattaher No.35 Kel. Sulanjana Kec. Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi Pendidikan yang bernaung dibawah Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada.
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan PARA PIHAK

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama PARA PIHAK untuk saling menunjang dalam melaksanakan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

- a. Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka memberikan perlindungan dibidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki para pihak;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran civitas akademika di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Kekayaan Intelektual di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi;
- b. Pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual di Akademi-Keperawatan Garuda Putih Jambi;
- c. Pendampingan dalam permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1).PIHAK I bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2).PIHAK II bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3).PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya Pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi;
- (4).PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
KEWAJIBAN

Pihak I berkewajiban :

- (1).Menyediakan materi dan narasumber untuk program antara lain : seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi civitas akademika di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi;
- (2).Memberikan data dan informasi mengenai kekayaan intelektual ;

Pihak II berkewajiban :

- (1).Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang kekayaan intelektual;
- (2).Memberikan dukungan operasional untuk kegiatan yang dikerjasamakan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.

Pasal 5
Hak

Pihak I berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai kegiatan pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui Sentra Kekayaan Intelektual di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang kekayaan intelektual untuk peningkatan pemahaman Kekayaan Intelektual di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi.

Pihak II berhak :

- a. mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain: seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi civitas Akademika di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi;
- b. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual;
- c. Mendapatkan informasi mengenai kekayaan intelektual.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini (1) satu kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1). Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*), PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2). Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepahaman ini; dan/atau
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEPALA DIVISI
PELAYANAN HUKUM DAN HAM



ARSAORAN SIMAIBANG, S.H.,M.H
NIP. 19630606 199103 1 001

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
GARUDA PUTIH JAMBI



Ns. BETTRianto, S.Kep.,M.Kes
Lettu. Ckm NRP.21970316730278